



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MAKASSAR

NOMOR 403 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN LETTE KECAMATAN MARISO KOTA MAKASSAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Surat Pemerintah Kota Makassar Satuan Polisi Pamong Praja Nomor : 33/073/POL.PP/I/2024 Tanggal 30 Januari Perihal Daftar Lampiran Nama-nama Anggota SATLINMAS Pengamanan TPS Pemilu Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Kelurahan Lette Kecamatan Mariso Kota Makassar pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN LETTE KECAMATAN MARISO KOTA MAKASSAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Kelurahan Lette Kecamatan Mariso Kota Makassar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dukungan keamanan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 30 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 30 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN LETTE,



(NURDIN M)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR
NOMOR : 403 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN LETTE KECAMATAN
MARISO
KOTA MAKASSAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN LETTE KECAMATAN MARISO
KOTA MAKASSAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	JABATAN
1.	MUH ASKARI AMDAR	Laki-Laki	001	Petugas Ketertiban TPS
2.	HAMSYAH	Laki-Laki	001	Petugas Ketertiban TPS
3.	ANTO H	Laki-Laki	002	Petugas Ketertiban TPS
4.	MUH SAFAR SETIAWAN	Laki-Laki	002	Petugas Ketertiban TPS
5	A. ANDRI TAUFIQ. S	Laki-Laki	003	Petugas Ketertiban TPS
6	ARIFUDDIN	Laki-Laki	003	Petugas Ketertiban TPS
7	AGUS	Laki-Laki	004	Petugas Ketertiban TPS
8	MUHAMMAD NUR, A.MA	Laki-Laki	004	Petugas Ketertiban TPS
9	SYARIF DG MANGUNG	Laki-Laki	005	Petugas Ketertiban TPS
10	MUH RIDWAN	Laki-Laki	005	Petugas Ketertiban TPS
11	ANWAR	Laki-Laki	006	Petugas Ketertiban TPS
12	M QADRI YUDISTIRA	Laki-Laki	006	Petugas Ketertiban TPS
13	MUH. ARDIANSYAH NURDIN	Laki-Laki	007	Petugas Ketertiban TPS
14	NURDIN DG. SIKKI	Laki-Laki	007	Petugas Ketertiban TPS
15	ANDI AKBAR	Laki-Laki	008	Petugas Ketertiban TPS
16	HASBULLAH DG TOJENG	Laki-Laki	008	Petugas Ketertiban TPS
17	ZAENUDDIN DG SE'RE	Laki-Laki	009	Petugas Ketertiban TPS
18	UMAR DG. RATE	Laki-Laki	009	Petugas Ketertiban TPS
19	MUH RUSLI DG NYARRANG	Laki-Laki	010	Petugas Ketertiban TPS
20	S DG BELLA	Laki-Laki	010	Petugas Ketertiban TPS
21	ACHMAD	Laki-Laki	011	Petugas Ketertiban TPS
22	DARLAN	Laki-Laki	011	Petugas Ketertiban TPS
23	S MUL ALWI	Laki-Laki	012	Petugas Ketertiban TPS
24	SANDI	Laki-Laki	012	Petugas Ketertiban TPS
25	SYAMSUL	Laki-Laki	013	Petugas Ketertiban TPS
26	YUSUF ABD. YAYAT	Laki-Laki	013	Petugas Ketertiban TPS
27	ANISA HUL ASNAENI	Perempuan	014	Petugas Ketertiban TPS


28	KASMAWATI	Perempuan	014	Petugas Ketertiban TPS
29	ZULKIFLI	Laki-Laki	015	Petugas Ketertiban TPS
30	ASRIANTO	Laki-Laki	015	Petugas Ketertiban TPS
31	HAMDAN HILAL	Laki-Laki	016	Petugas Ketertiban TPS
32	DIMAS ARIYANTO	Laki-Laki	016	Petugas Ketertiban TPS
33	ABUSTAM	Laki-Laki	017	Petugas Ketertiban TPS
34	WAHYUDI JUNARDI	Laki-Laki	017	Petugas Ketertiban TPS
35	REYNALDI FAHREZI	Laki-Laki	018	Petugas Ketertiban TPS
36	A. MUH. ARIEF RACHMAN HAKIM	Laki-Laki	018	Petugas Ketertiban TPS
37	ASRI AZIS	Laki-Laki	019	Petugas Ketertiban TPS
38	ARVAN ARZ	Laki-Laki	019	Petugas Ketertiban TPS
39	IRFAN	Laki-Laki	020	Petugas Ketertiban TPS
40	MUH AMIR RIDWAN	Laki-Laki	020	Petugas Ketertiban TPS
41	HARUNA	Laki-Laki	021	Petugas Ketertiban TPS
42	M. FILA ANUGRAH	Laki-Laki	021	Petugas Ketertiban TPS
43	SOFYAN	Laki-Laki	022	Petugas Ketertiban TPS
44	AKMAL	Laki-Laki	022	Petugas Ketertiban TPS
45	MUH RUSLAN R	Laki-Laki	023	Petugas Ketertiban TPS
46	FIRMAN	Laki-Laki	023	Petugas Ketertiban TPS
47	USMAN WAHYUDI	Laki-Laki	024	Petugas Ketertiban TPS
48	TRI MUHAMMAD THESAR	Laki-Laki	024	Petugas Ketertiban TPS
49	ANDI ALWI	Laki-Laki	025	Petugas Ketertiban TPS
50	YAYAT DG. NGALLE	Laki-Laki	025	Petugas Ketertiban TPS
51	ABD. MALIK	Laki-Laki	026	Petugas Ketertiban TPS
52	DARWIS	Laki-Laki	026	Petugas Ketertiban TPS
53	DWIKY SURYA SYAFRULLAH	Laki-Laki	027	Petugas Ketertiban TPS
54	JALALUDDIN MALIK	Laki-Laki	027	Petugas Ketertiban TPS

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MAKASSAR,

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KELURAHAN LETTE,



(NURDIN M)